



PEMERINTAH KOTA MADIUN  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Salak No. 51 Madiun 63131 Telepon 0351 – 465611 Faks. 0351-473737  
Website <http://www.madiunkota.go.id>.

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN**

**NOMOR : 067-401.104/308 /2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN ADMIN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN**

**Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,**

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.023/106/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, PPPA Kota Madiun tentang Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA** : Menunjuk JOKO SANTOSA, A.Md, Jabatan : Staf Pengelola Sarpras sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .
- KEDUA** : Admin PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas :
- a. Memberikan layanan Informasi publik kepada masyarakat sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
  - b. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
  - c. Menyampaikan Informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun secara berkala dan sesuai kebutuhan;
  - d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit berikutnya;
  - e. Menentukan, menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya di akses oleh publik;
  - f. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam pengelolaan dan pelayanan informasi;
  - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MADIUN  
Pada Tanggal : 09 Agustus 2021

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA MADIUN**



**HERI SUWARTONO, S.Sos, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19720505 199101 1 002